



WALIKOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 16  
TAHUN 2015 TENTANG TATA KELOLA TENAGA KARYA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan Tenaga Non PNS yang telah membantu pelaksanaan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Tenaga Karya di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Tenaga Karya di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2038);
12. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);
13. Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Tenaga Karya di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA KELOLA TENAGA KARYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Tenaga Karya di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah satu nomor yakni nomor 8, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tegal.
  2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tegal.
  3. Walikota adalah Walikota Tegal.
  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
  5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal.
  6. Tenaga Karya adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
  7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
  8. Tenaga Honorer Kategori II adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah sejak 1 Januari 2005 atau sebelumnya yang penghasilannya tidak dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebagai tenaga karya Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan tenaga karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tenaga karya dalam bentuk petikan.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tenaga karya wajib menandatangani:
  - a. Perjanjian Kerja; dan
  - b. Pernyataan Kerja.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat antara Kepala SKPD dengan tenaga karya secara tertulis bermaterai cukup, paling sedikit memuat:
  - a. nama, alamat SKPD;
  - b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat tenaga karya;
  - c. jenis dan tempat pekerjaan;
  - d. jangka waktu;
  - e. pengupahan;
  - f. hak dan kewajiban;
  - g. pemutusan hubungan kerja; dan
  - h. sanksi.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang apabila SKPD masih membutuhkan.
- (5) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh SKPD kepada Walikota melalui BKD.
- (6) Bentuk dan format Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam *database* Badan Kepegawaian Negara dapat ditetapkan sebagai tenaga karya di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
- (2) Tenaga Honorer Kategori II yang ditetapkan sebagai tenaga karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 1 September 2016

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 1 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

MUJIHARTI, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19610901 199203 2 001